



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN BLIMBING
KELURAHAN PURWANTORO

Jl. Tembaga No.3 Telp. (0341) 492727 Kode Pos 65122
Website : <http://kelpurwantoro.malangkota.go.id> email :kel-purwantoro@malangkota.go.id

KEPUTUSAN KELURAHAN PURWANTORO
NOMOR : 188.451/02/35.73.01.1007/2021

TENTANG

PETUGAS INFORMASI/PENGELOLA SUB DOMAIN KELURAHAN
PURWANTORO TAHUN ANGGARAN 2021

KELURAHAN PURWANTORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka publikasi pelaksanaan kegiatan pada Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing diperlukan Petugas Informasi/pengelola sub domain Kelurahan yang akan membantu update informasi dan Pengelola website Kelurahan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Purwantoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUGAS INFORMASI/PENGELOLA SUB DOMAIN KELURAHAN PURWANTORO TAHUN ANGGARAN 2021;**

Kesatu : Menunjuk Petugas Informasi/Pengelola Sub Domain Kelurahan Purwanto Tahun Anggaran 2020 atas nama sebagai berikut:

N a m a : **BAMBANG REZEKI TADI**

N I P : 19660720 200701 1 012

Pangk/Gol. : Pengatur Muda Tk.I / II.b

Kedua : Petugas Informasi/Pengelola Sub Domain Kelurahan Purwanto, sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :


1. mempublikasikan informasi penting Program/kegiatan Kelurahan, Warga dan SKPD terkait yang patut diketahui warga lewat website dan Sosial Media Kelurahan Purwanto;
2. dalam melaksanakan tugas sebagai Petugas Informasi/Pengelola Sub Domain Kelurahan bertanggungjawab dan melaporkan kepada Lurah.

Ketiga : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Petugas Informasi/Pengelola Sub Domain Kelurahan dibebankan pada APBD dalam anggaran Kelurahan Purwanto Tahun Anggaran 2021.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 Januari 2021

LURAH PURWANTORO



Drs. MOCH. HADI, MAP.
Pembina
NIP. 19630304 199203 1 017